



**PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang:
- a. bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan alat negara yang berperan dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan di lingkungan Polda NTB;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tugas, fungsi dan peran Direktorat Kepolisian Perairan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB secara vertikal, horizontal dan diagonal serta lintas sektoral;
 - c. bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB diharapkan dapat tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang telah ditetapkan; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Kepolisian Daerah;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. **Kepolisian Daerah** yang selanjutnya disingkat **Polda** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri;

3. Kepolisian

3. **Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat** yang selanjutnya disingkat **Polda NTB** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada dibawah Kapolri;
4. **Direktorat Kepolisian Perairan** yang selanjutnya disingkat **Ditpolair** adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;
5. **Satuan Fungsi** adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. **Hubungan Vertikal** adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi;
7. **Hubungan Horizontal** adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat;
8. **Hubungan Diagonal** adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur; dan
9. **Hubungan Lintas Sektoral** adalah hubungan kerja antar Polri dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan; dan
- b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini:

- a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- b. prosedur

- b. prosedural, hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Ditpolair Polda NTB, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, terdiri dari:
 - 1. Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair); dan
 - 2. Wakil Direktorat Kepolisian Perairan (Wadirpolair).
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - b) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev).
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri dari:
 - a) Urusan Perencanaan (Urren);
 - b) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Urusan Keuangan (Urkeu); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu).
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, terdiri dari:
 - 1. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri dari:
 - a) Seksi Penyelidikan (Silidik); dan
 - b) Seksi Tindak (Sitindak).
 - 2. Satuan Patroli Daerah (Satrolda), terdiri dari:
 - a) Seksi Patroli dan Pengawasan (Sipatwalair); dan
 - b) Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan (Si SAR Binmasair).

3. Sub Direktorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkam), terdiri dari:
 - a) Seksi Fasilitas (Sifas); dan
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkam).
4. Kapal.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN
Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal
Paragraf 1
Unsur Pimpinan
Pasal 5

HTCK Dirpolair dengan Wadirpolair bersifat vertikal, meliputi:

- a. Dirpolair menetapkan menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis fungsi Ditpolair Polda NTB;
- b. Wadirpolair membantu Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Ditpolair Polda NTB;
- c. Wadir polair memimpin organisasi Dirpolair sesuai dengan tugasnya dalam hal Dirpolair berhalangan;
- d. Wadirpolair melaksanakan tugas lain atas perintah Dirpolair sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Wadirpolair dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dirpolair Polda NTB.

Paragraf 2

Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 6

- (1) HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal, meliputi:
 - a. Dirpolair/Wadirpolair memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagbinopsnal Polda NTB;
 - b. Ditpolair

- b. Dirpolair/Wadir Polair melaksanakan pembinaan manajemen operasional data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair;
 - c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagbinopsnal termasuk mewakili Dirpolair sesuai perintah/petunjuk;
 - d. Kabagbinopsnal memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair; dan
 - e. Kabagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirpolair Polda NTB.
- (2) HTCK Kabagbinopsnal dengan para Subbag dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kabagbinopsnal membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasubbagminopsnal dan stafnya (Paur, Bamin/Banum) dalam rangka menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi; dan
 - b. Kabagbinopsnal membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasubbagev dan stafnya (Paur, Bamin/Banum) dalam rangka melakukan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair Polda NTB.
- (3) Para Kasubbag yang berada di bawah Bagbinopsnal dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kabagbinopsnal.

Pasal 7

- (1) HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Subbagrenmin bersifat vertikal, meliputi:
- a. Dirpolair memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagrenmin dan stafnya;
 - b. Dirpolair/Wadirpolair memberikan arahan dan petunjuk pada Subbagrenmin dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair Polda NTB;
 - c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubbagrenmin dan stafnya;
 - d. Kasubbagrenmin

- d. Kasubbagrenmin memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair; dan
 - e. Kasubbagrenmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadirpolair Polda NTB.
- (2) HTCK Kasubbagrenmin dengan para Urusan (Ur) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurren dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran di lingkungan Ditpolair Polda NTB;
 - b. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurmin dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka pembinaan dan pengembangan personel, pengelolaan materiil logistik serta penyiapan administrasi pendukungnya yang dibutuhkan di lingkungan Ditpolair Polda NTB;
 - c. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurkeu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan administrasi keuangan, penggajian personel serta penyiapan administrasi dan kelengkapan pendukung bidang keuangan yang dibutuhkan di lingkungan Ditpolair Polda NTB; dan
 - d. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurtu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair Polda NTB;
- (3) Para Kaur yang berada dibawah Subbagrenmin dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasubbagrenmin.

Paragraf 3

Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Subditgakkum bersifat vertikal, meliputi:
- a. Dirpolair/Wadirpolair, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas SubditgakkumDitpolair Polda NTB;

b. Ditpolair

- b. Dirpolair/Wadirpolair memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Subditgakkum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan;
 - c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubditgakkum, termasuk mewakili Dirpolair/Wadirpolair sesuai perintah/petunjuk;
 - d. Kasubditgakkum memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair; dan
 - e. Kasubditgakkum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wadirpolair Polda NTB.
- (2) HTCK Kasubditgakkum dengan para Si dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi;
- a. Kasubditgakkummembina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasilidik dan stafnya (Kanit, Panit, Banit/Banum) yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda NTB; dan
 - b. Kasubditgakkummembina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasitindak dan stafnya (Kanit, Panit, Banit/Banum) yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana, dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda NTB;
- (2) Para Kasi yang berada dibawah Subditgakkum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasubditgakkum.

Pasal 9

- (1) HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Satrolda bersifat vertikal, meliputi:
- a. Dirpolair/Wadirpolair, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satrolda Dirpolair Polda NTB;
 - b. Dirpolair/Wadirpolair memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satrolda dalam rangka penanan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait;
 - c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatrolda, termasuk mewakili Dirpolair/Wadirpolair sesuai perintah/petunjuk;

d. Kasatrolda

- d. Kasatrola memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair; dan
 - e. Kasatrola dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wadirpolair Polda NTB.
- (2) HTCK Kasatrola dengan para Si dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kasatrola membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasipatwalair dan stafnya (Kanit, Panit, Banit/Banum) yang bertugas melaksanakan kegiatan patroli dan pengawalan di wilayah perairan Polda NTB; dan
 - b. Kasatrola membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasi SAR Binmasair dan stafnya (Kanit, Panit, Banit/Banum) merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai.
- (3) Para Kasi yang berada di bawah Kasatrola dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatrola.

Pasal 10

- (1) HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Subditfasharkan bersifat vertikal, meliputi:
- a. Dirpolair/Wadirpolair, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subditfasharkan Ditpolair Polda NTB;
 - b. Dirpolair/Wadirpolair memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Subditfasharkan dalam rangka menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan meteriil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal;
 - c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubdit Fasharkan, termasuk mewakili Dirpolair/Wadirpolair sesuai perintah/petunjuk;
 - d. Kasubdit Fasharkan memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair Polda NTB; dan
 - e. Kasubdit Fasharkan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wadirpolair Polda NTB.
- (2) HTCK Kasubdit Fasharkan dengan para Si dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal:

a. Kasubdit

- a. Kasubdit Fasharkan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasifas dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka merawat, memelihara dan memperbaiki di dok dan bangunan kapal; dan
 - b. Kasubdit Fasharkan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasi harkan dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka memelihara, merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.
- (3) HTCK Para Kasi yang berada di bawah Subdit Fasharkan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasubdit Fasharkan.

Pasal 11

HTCK Dirpolair/Wadirpolair dengan Kapal dan stafnya bersifat vertikal, meliputi:

- a. Dirpolair/Wadirpolair, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kapal Ditpolair Polda NTB;
- b. Dirpolair/Wadirpolair memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Dankapal stafnya dalam rangka melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengaman dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan;
- c. Dirpolair/Wadirpolair memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kapal, termasuk mewakili Dirpolair/Wadirpolair sesuai perintah/petunjuk;
- d. Dankapal memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Dirpolair/Wadirpolair; dan
- e. Dankapal dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wadirpolair Polda NTB.

Bagian Kedua

Hubungan Horizontal

Paragraf 1

Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 12

- (1) HTCK Bagbinopsnal dan Subbagrenmin pada Ditpolair Polda NTB bersifat horizontal, meliputi:

a. berkoordinasi

- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair Polda NTB; dan
 - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kenerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair Polda NTB.
- (2) HTCK para Subbag pada Bagbinopsnal bersifat horizontal, meliputi:
- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi; dan
 - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melakukan penganalisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair Polda NTB;
- (3) HTCK para Ur pada Subbagrenmin bersifat horizontal, meliputi:
- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurren dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran di lingkungan Ditpolair Polda NTB;
 - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurmin dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik Ditpolair Polda NTB;
 - c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurkeu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Ditpolair Polda NTB; dan
 - d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kaurtu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair Polda NTB.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana tugas Pokok

Pasal 13

- (1) HTCK para Subdit, Sat dan Kapal pada Ditpolair bersifat horizontal, meliputi:
- a. berkoordinasi

- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan;
- b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait;
- c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyiapan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan meteril peralatan komunikasi, elektronika dan kapal; dan
- d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengaman dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian serta bantuan SAR di laut dan perairan.

(2) HTCK para Si pada Subdit dan Sat bersifat horizontal, meliputi:

- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan penyelidikan tindak pidana, dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda NTB;
- b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana, dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda NTB;
- c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan patroli dan pengawalan di wilayah perairan Polda NTB;
- d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai;
- e. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka membina, merawat, memelihara dan memperbaiki di dok dan bangunan kapal;
- f. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka memelihara, merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal; dan
- g. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengaman dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian serta bantuan SAR di laut dan perairan.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 14

HTCK Bagbinopsnal dan Subbagrenmin (unsur pembantu pimpinan/pelayanan) dengan para Subdit, Satrolda dan Kapal (unsur pelaksana tugas pokok) pada Ditpolair bersifat diagonal, meliputi:

- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair; dan
- b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair.

Pasal 15

HTCK para Subdit, Satrolda dan Kapal(unsur pelaksana tugas pokok) dengan Bagbinopsnal dan Subbagrenmin (unsur pembantu pimpinan/pelayanan) pada Ditpolair bersifat diagonal, meliputi:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan;
- b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait;
- c. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyiapan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan meteriil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal; dan
- d. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengaman dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian serta bantuan SAR di laut dan perairan.

Bagian

Bagian Keempat
Hubungan Lintas Unsur

Pasal 16

HTCK dalam bentuk hubungan lintas unsur Ditpolair dengan Satker/Subsatker lain di Polda NTB, meliputi:

- a. koordinasi dan kerjasama dengan Biro Rena, dalam rangka pembuatan produk-produk perencanaan, laporan tahunan instansi pemerintah, laporan realisasi keuangan bulanan, HTCK dan pembagian tugas dan analisa jabatan, Analisa Beban Kerja dan lain-lain;
- b. koordinasi dan kerjasama dengan Biro Ops dalam rangka mendukung kegiatan operasi Polda NTB melalui dukungan personel dan Sarpras Dit Polair. Menyerahkan laporan-laporan hasil Giat Opsnal Dit Polair kepada Biro Ops untuk dikompulir oleh Biro Ops.
- c. koordinasi dan kerjasama dengan Biro SDM dalam rangka pembinaan personel Dit Polair baik berupa UKP, UKG, mutasi maupun pendidikan;
- d. koordinasi dan kerjasama Biro Sarpras dalam rangka pembinaan Sarpras Dit Polair melalui Simak BMN, penyerahan Kaporlap, BMP dan peralatan operasional Dit Polair;
- e. koordinasi dan kerjasama Direktorat Binmas dalam rangka membantu Giat Binmas dan Polmas Dit Polair di wilayah perairan NTB;
- f. koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Intelkam dalam rangka pertukaran informasi perkiraan Giat Kriminal di wilayah perairan NTB;
- g. koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Reskrim dalam rangka penyelesaian kasus-kasus tindak pidana umum yang ditangani Dit Polair;
- h. koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Reskrimsus dalam rangka penyelesaian kasus-kasus tindak pidana khusus yang ditangani Dit Polair;
- i. koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Resnarkoba dalam rangka penyelesaian kasus-kasus tindak pidana Narkoba yang terjadi di wilayah perairan NTB;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan Dit Lantas, Dit Sabhara, Dit Pamobvit dan Sat Brimob dalam rangka bantuan pengamanan, SAR dan patroli bersama sesuai arahan Kapolda NTB.
- k. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Hukum dalam rangka permohonan bantuan hukum bagi penyelesaian kasus-kasus Pra pradilan, permohonan saran dan pendapat hukum;

l. koordinasi....

- l. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang TI dalam rangka permohonan bantuan peralatan telekomunikasi dan sound sistem;
- m. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Humas dalam rangka permohonan peliputan Giat Dit Polair, pertukaran informasi Giat Kriminal untuk mendukung seluruh Giat Dit Polair;
- n. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Keuangan dalam rangka pelaporan hasil realisasi keuangan Dit Polair, penerimaan Tunkin personel Dit Polair serta pemenuhan kelengkapan Perwabku Dit Polair;
- o. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Dokkes dalam rangka dukungan medis dan kesehatan bagi Giat lapangan Dit Polair;
- p. koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Propam dalam rangka pembinaan kedisiplinan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personel Dit Polair;
- q. koordinasi dan kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara dalam rangka pemeliharaan kesehatan personel Dit Polair;
- r. koordinasi dan kerjasama dengan Yanma dalam rangka permohonan pinjam pakai gedung atau ruangan di Polda NTB;
- s. koordinasi dan kerjasama dengan Setum dalam rangka pembinaan Jukminu Polri Dit Polair, registrasi dan distribusi administrasi Dit Polair;

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh Dirpolair, Kabagbinopsnal, para Kasubdit, Kasatrollda, Kasubbagrenmin dan Dankapal secara berjenjang sesuai struktur organisasi Ditpolair Polda NTB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan secara langsung, monitoring, analisa dan evaluasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin, dan/atau oleh Dirpolair, Kabagbinopsnal, para Kasubdit, Kasatrollda, Kasubbagrenmin dan Dankapal di lingkungan Ditpolair Polda NTB.

BAB IV....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Dirpolair ini, maka Peraturan Dirpolair Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 5 Mei 2012 tentang Hubungan dan Tata Kerja (HTCK) di Lingkungan Dit Polair, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 15 April 2016



DIT POLAIR POLDA NTB

GATOT WAHYUDI, SH

KOMISARIS BESKR POLISI NRP 65120813

Disahkan di : Mataram

pada tanggal : 25 April 2016

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT



Drs. UMUR SEPTONO, S.H., M.H.

BRIGADIER JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLDA NTB NOMOR 28 TAHUN 2016